



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Tombronegoro No. 1 Kode Pos 59111 Pati

Telepon : (0295) - 383607 - 608
Faxsimile : (0295) - 382360

http : //www.patikab.go.id
E-mail : kab.pati@patikab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

selaku

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
KABUPATEN PATI

NOMOR : 524.7/032 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Pati tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;
12. Peraturan Bupati Pati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2022, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai pedoman pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 25 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI
selaku
ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA,



Drs. JUMANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701114 199011 1 001

TEMBUSAN :

1. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
2. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pati;
3. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Informasi data pribadi penegak perda (PPNS)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Tidak terbatas
2.	Rencana operasi penegakan Perda	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar penegakan hukum	Sampai dilaksanakan kegiatan
3.	Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, i, dan j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/penyidikan, 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 3. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlancar proses hukum/penyelidikan, 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 3. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkapkan 	Sampai ada putusan <i>inkracht</i> (berkekuatan hukum tetap)

4.	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, i, dan j; 2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menghambat proses Hukum/penyelidikan/ penyidikan, 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 3. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperlancar proses hukum / penyelidikan, 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 3. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkapkan 	Sampai ada putusan <i>inkracht</i> (berkekuatan hukum tetap)
5.	Data pribadi penduduk	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j	Bertentangan dengan hak pribadi /privasi yang berpotensi disalahgunakan	Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu/ pribadi	Atas ijin yang bersangkutan dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik
6.	Dokumen kependudukan yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Biodata penduduk 2. KK 3. KTP 4. Surat Keterangan Kependudukan 5. Akta Kependudukan Sipil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006; 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j. 	Dapat menghambat proses Hukum / penyelidikan / penyidikan, Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan, Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga privasi 2. Melindungi dari penyalahgunaan data atau informasi yang bersangkutan 	Selama yang bersangkutan masih hidup

7.	Biodata individu dan data keluarga : 1. Ketenagakerjaan 2. Transmigrasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang	Atas izin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum
8.	Proses penetapan Keputusan Gubernur Jawa Tengah peresmian pengangkatan pengganti antar waktu Anggota/ Pimpinan DPRD Kabupaten	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	Sampai dilantikannya anggota DPRD
9.	Proses penyusunan Bank Soal pada Pengisian Perangkat Desa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Dapat mempengaruhi proses pelaksanaan dan <i>inkondusifitas</i>	Menjaga agar proses berjalan secara benar dan tidak terjadi gejolak	Sampai dilantikannya Perangkat Desa
10.	Proses penyusunan Bank Soal untuk penjurangan Bakal Calon Kades yang pendaftarannya lebih dari 5 calon	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Dapat merugikan penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses berjalan secara benar dan tidak terjadi gejolak	Sampai ditetapkan Calon Tetap
11.	Tabulasi data Laporan Keuangan Desa dalam Siskeudes	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Dapat menimbulkan Inkondusifitas apabila diminta oleh lembaga yang tidak resmi	Menjaga agar informasi dipublish oleh instansi resmi	Sampai adanya Informasi yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang
12.	Proses Penyelesaian Kasus Desa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Dapat merugikan penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	Sampai dengan selesainya Kasus Desa berdasarkan Putusan yang bersifat final dan mengikat

13.	Berita sandi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara	Selama berita masih bersifat rahasia
14.	Kunci sistem sandi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
15.	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara
16.	Berita/radiogram rahasia	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan Negara	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan Negara
17.	Lokasi server	1. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 25; 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, i dan j.	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan
18.	Surat Rahasia	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; 2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3.	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan	Tidak terbatas

19.	Disposisi surat pimpinan	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; 2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari OPD pengelola surat
20.	Memorandum / surat-surat antar dan inter badan publik	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; 2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3.	Menghambat kebijakan pemerintah daerah	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah	Setelah nota kesepahaman direalisasikan/ dilaksanakan
21.	Rencana pelaksanaan tukar-menukar / pemindah tangan barang daerah	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e dan j; 2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Berpotensi keterlibatan pihak spekulasi sehingga merugikan daerah	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh spekulasi dan orientasi kepentingan umum dapat tercapai	Setelah proses selesai
22.	Data kekayaan alam	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; 2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; huruf d dan j.	Dapat mengungkapkan kekayaan alam yang berpotensi disalahgunakan	Mempermudah pengelolaan dan pengaturan sumber daya alam	Sampai diusahakan oleh pemerintah daerah
23.	Peta lokasi penyimpanan arsip	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; 2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3.	1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan / atau tidak boleh diungkap	1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan / atau tidak boleh diungkap	Tidak terbatas

24.	Dokumen laporan /surat pertanggungjawaban keuangan/SPJ berikut lampirannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; 2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 dan 2. 	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparaturnya pemeriksa / pengawasan / auditor (BPKP /BPK)
25.	Arsip-arsip vital	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; 2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 	Berpotensi rusak dan hilang	Menjaga keamanan	Tidak terbatas
26.	Dokumen Ijin Usaha Pertambangan (IUP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h; 2. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 88. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka rahasia perusahaan 2. Menimbulkan persaingan tidak sehat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi) 2. Menghindari persaingan tidak sehat 	Tidak terbatas
27.	Hasil Eksplorasi Detail (koordinat potensi bahan tambang, kualitas dan kuantitas komoditas tambang)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia. 2. Membuka Rahasia Perusahaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan/ manage men potensi sumber daya alam. 2. Hak kepemilikan hasil eksplorasi detail. 	Tidak terbatas
28.	Laporan Studi Kelayakan / FS (Nilai Ekonomis Komoditas Tambang, Perkiraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka rahasia perusahaan 2. Menimbulkan persaingan tidak sehat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi) 	Tidak terbatas

	Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan Tambang, Sebaran)	2. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 88.		2. Menghindari persaingan tidak sehat	
29.	Laporan Evaluasi Kegiatan Penambangan	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h; 2. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 88.	Terhambatnya proses evaluasi dan pengawasan kegiatan pertambangan	1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi) 2. Menghindari persaingan tidak sehat	Tidak Terbatas sampai proses evaluasi selesai
30.	Data Teknis Potensi Air Tanah	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d	Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Pengaturan dan pengelolaan kekayaan alam	Tidak Terbatas
31.	Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) / Koordinat	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d; 2. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 88.	Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Pengaturan dan pengelolaan kekayaan alam	Tidak Terbatas
32.	Data teknis hasil kegiatan, survey pendahuluan, eksplorasi, studi kelayakan dan eksploitasi potensi Panas Bumi	1. UU No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi Pasal 4 ayat (3); 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d.	Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Pengaturan dan pengelolaan kekayaan alam	Tidak Terbatas

33.	Dokumen Lelang Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi Pasal 4 ayat (3); 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka rahasia perusahaan 2. Menimbulkan persaingan tidak sehat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi) 2. Menghindari persaingan tidak sehat 	Tidak Terbatas
34.	Pembangunan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa serta Pengawasan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka rahasia perusahaan 2. Menimbulkan persaingan tidak sehat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi) 2. Menghindari persaingan tidak sehat 	Tidak Terbatas
35.	Konversi Sumber Daya Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, d dan h; 2. UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 21. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka rahasia perusahaan 2. Menimbulkan persaingan tidak sehat 3. Dapat mengungkapkan Kekayaan Alam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi) 2. Menghindari persaingan tidak sehat 3. Pengaturan dan pengelolaan Kekayaan Alam 	Tidak Terbatas
36.	Pelaksanaan Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, d dan h; 2. UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 63, 64. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka rahasia perusahaan 2. Menimbulkan persaingan tidak sehat 3. Dapat mengungkapkan Kekayaan Alam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi) 2. Menghindari persaingan tidak sehat 3. Pengaturan dan pengelolaan Kekayaan Alam 	Tidak Terbatas

37.	Pembongkaran Bangunan Gedung	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka rahasia perusahaan 2. Menimbulkan persaingan tidak sehat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi) 2. Menghindari persaingan tidak sehat 	Tidak Terbatas
38.	Perencanaan Pengembangan Sistem dan Pengembangan Air Minum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, d dan h; 2. UU Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pasal 26. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka rahasia perusahaan 2. Menimbulkan persaingan tidak sehat 3. Dapat mengungkapkan Kekayaan Alam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi) 2. Menghindari persaingan tidak sehat 3. Pengaturan dan pengelolaan Kekayaan Alam 	Tidak Terbatas
39.	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, d dan h	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka rahasia perusahaan 2. Menimbulkan persaingan tidak sehat 3. Dapat mengungkapkan Kekayaan Alam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi Kerahasiaan Perusahaan (hak pribadi) 2. Menghindari persaingan tidak sehat 3. Pengaturan dan pengelolaan Kekayaan Alam 	Tidak Terbatas
40.	Data Kegiatan Intelijen (Ipoleksosbudkam)	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara dan/ atau daerah/wilayah, dapat merugikan proses	Menjaga pertahanan dan keamanan negara dan/atau daerah/wilayah,	Tidak Terbatas

		Informasi Publik Pasal 17 huruf I dan j.	penyusunan kebijakan dan dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / tidak boleh diungkap		
41.	Data eks tapol G30S /PKI	<ol style="list-style-type: none"> 1. No . UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf j; 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h. 	Memicu konflik antar masyarakat	Menghindari konflik antar masyarakat	Sampai terbitnya regulasi baru
42.	Data Aliran Kepercayaan/aliran Sesat	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama; 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf j. 	Memicu konflik antar masyarakat	Menghindari konflik antar masyarakat	Sampai terbitnya regulasi baru
43.	Dokumen dan informasi perkara yang sedang ditangani oleh PPNS LH	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 2. UU Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI; 3. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan j; 4. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga agar proses penyusunan - kebijakan tidak terhambat 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan / atau tidak boleh diungkap 3. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana 	Sampai selesai sengketa

				<p>4. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana</p> <p>5. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya</p> <p>6. Membahayakan keamanan peralatan, sarana dan atau prasarana penegak hukum</p>	
44.	Dokumen proses penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	<p>1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);</p> <p>2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan j;</p> <p>3. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup</p>	<p>1. Dapat menghambat penyelesaian</p> <p>2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap</p>	<p>1. Menjaga agar proses penyelesaian sengketa tidak terhambat</p> <p>2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan / atau tidak boleh diungkap</p> <p>3. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan /atau keluarganya</p>	Sampai selesai sengketa

				4. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	
45.	Dokumen kekayaan intelektual oleh lembaga/swasta/ kelompok/ perseorangan	1. UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta; 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j.	1. Berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat; 2. Berpotensi pelanggaran hukum/pembajakan	1. Menjamin lingkungan ke giatan bisnis yang sehat; 2. Menjamin pemiliknnya memperoleh manfaat ekonomi	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang bersangkutan
46.	Data hasil Check up kesehatan perorangan PNS/pejabat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Atas izin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum
47.	Data hasil tes potensi/ kompetensi PNS/ pejabat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai ada izin yang bersangkutan
48.	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan h	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai ada pengajuan dari yang bersangkutan

49.	Data rencana penempatan PNS / CPNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah supaya lebih tertib	Sampai selesainya proses penempatan dari yang bersangkutan
50.	Notulen hasil sidang Tim Penilai Kinerja/ Baperjakat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah	Sampai hasil Tim Penilai Kinerja/ Baperjakat ditindaklanjuti
51.	Dokumen pertimbangan/ rekomendasi Tim Penilai Kinerja/Baperjakat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah	Sampai hasil Tim Penilai Kinerja/ Baperjakat ditindaklanjuti
52.	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Mengganggu penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
53.	Keputusan izin/keterangan tentang perceraian PNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j	Berpotensi munculnya informasi yang tidak benar dan bisa menimbulkan fitnah	Menjaga obyektivitas putusan izin	Sampai keluarnya keputusan izin
54.	Keputusan penjatuhan hukuman disiplin	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j; 2. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	Mengganggu kebijakan pemerintah.	Menjaga kebijakan pemerintah supaya lebih tertib.	Selama yang bersangkutan masih menjadi PNS.

55.	Biodata elektronik dan non elektronik PNS lengkap	1. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j.	Data yang bersifat pribadi bila dibuka akan mengganggu privasi yang bersangkutan	Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan.	Selama yang bersangkutan masih menjadi PNS.
56.	Arsip data perseorangan PNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j.	Mengganggu privasi seseorang.	Mengamankan privasi seseorang.	Selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai PNS atau diizinkan yang bersangkutan.
57.	Daftar usulan pengangkatan dalam jabatan struktural	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j.	Dapat mengganggu kebijakan pemerintah.	Mengamankan kebijakan pimpinan.	Setelah usulan direalisasikan.
58.	Daftar pejabat yang akan dilantik	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j.	Mengganggu proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan yang mendahului.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Selama proses penetapan SK sampai dengan dimulainya SK/ pelantikan.
59.	Dokumen Hasil Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi : 1. Rapat Pimpinan DPRD 2. Rapat Konsultasi 3. Rapat Badan Musyawarah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i.	Dapat menghambat proses tahapan rapat-rapat sebelum sidang paripurna.	Memperlancar proses tahapan rapat-rapat sebelum sidang paripurna .	Sebelum diputuskan dalam sidang paripurna.

	4. Rapat Badan Anggaran 5. Rapat Badan Kehormatan				
60.	Proses keputusan Mendagri tentang peresmian pemberhentian tidak dengan hormat.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Dapat merugikan bagi yang bersangkutan dan keluarga.	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat.	Sampai dilantiknya anggota DPRD.
61.	Data penyandang HIV/ AIDS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	1. Mengganggu privasi penderita 2. Dampak diskriminasi bagi penderita 3. Tindakan fatal penderita karena dendam	Melindungi rahasia pribadi seseorang dan menjaga agar proses penanganan lebih efektif dan humanis.	Tidak terbatas
62.	Data rekam medis pasien	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Mengganggu privasi penderita	Melindungi rahasia perawatan kondisi fisik/ psikis seseorang dan keluarga.	Tidak terbatas
63.	Naskah Soal UKK Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j.	1. Dapat merugikan proses ujian. 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap.	1. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan 2. Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap	Sampai digunakan untuk UKK

64.	Hasil pengawasan dan supervisi Guru PAUD, SD dan SMP	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepenuhnya menjadi kewenangan dan tugas pengawas sekolah. 2. Dapat menjadi dilema karena dimungkinkan akan terjadi perbedaan penilaian antara satu orang dan orang lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga agar hasil penilaian tidak banyak diketahui oleh orang lain. 2. Menjaga agar hasil dari penilaian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi personil yang disupervisi. 	Sampai menjadi angka hasil supervisi Guru PAUD, SD dan SMP oleh Pengawas.
65.	Nilai akreditasi sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i. 	Dapat menimbulkan ketidakpuasan dari sekolah yang diakreditasi pada hasil penilaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga agar proses penilaian dan hasil dari akreditasi sekolah oleh asesor bersifat obyektif. 2. Menjaga agar penilaian yang dilakukan asesor sesuai dengan keadaan <i>real</i> sekolah dan instrumen akreditasi. 	Sampai diumumkan hasil akreditasi.
66.	Nilai seleksi Kepala Sekolah	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i.	Akan menjadi polemik dan ketidakpuasan peserta seleksi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil seleksi lebih obyektif. 2. Akan mendapatkan calon kepala PAUD, SD, dan SMP yang mendekati kriteria Kepala Sekolah yang ideal. 	Sampai diumumkan kelulusan dan pelantikan kepala sekolah oleh Pemerintah Daerah.

67.	Nilai seleksi pengawas	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i.	Akan menjadi polemik dan ketidakpuasan peserta seleksi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil seleksi lebih obyektif. 2. Akan mendapatkan calon pengawas yang mendekati kriteria pengawas yang ideal. 	Sampai diumumkan lulusan dan pelantikan Pengawas Sekolah/Madrasah oleh Pemerintah Daerah.
68.	Naskah Soal Lomba Tingkat PAUD, SD, dan SMP	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merugikan proses penilaian. 2. Mengganggu proses penilaian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menjaga netralitas penilaian. 2. Menjaga sportifitas peserta lomba. 	Sampai dilaksanakannya lomba.
69.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan.	Meningkatkan prinsip pengadaan barang/jasa dalam hal transparansi, dan sekaligus mencegah terjadinya keseragaman metoda pelaksanaan atau metoda kerja di antara para peserta pengadaan.	Sampai dengan kontrak ditandatangani.
70.	Dokumen Penawaran	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.	Pelaksanaan Pelelangan menjadi tidak obyektif, Bertentangan dengan prinsip dan etika pengadaan.	Obyektifitas pengadaan tetap terjamin.	Sampai dengan kontrak ditandatangani.
71.	Data kelayakan UPT (penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan 2. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi rahasia pribadi seseorang dan 2. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat. 	Atas izin yang bersangkutan dan izin pemangku kepentingan kebijakan.

72.	Data penderita HIV/AIDS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j.	Potensi menimbulkan kerawanan / kekhawatiran masyarakat.	Sebagai analisa kebijakan daerah.	Atas izin yang bersangkutan
73.	Data pribadi Kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; 2. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 3. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi rahasia pribadi seseorang dan 2. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat 	Tidak Terbatas
74.	Data PMKS by name by address	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j; 2. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi rahasia pribadi seseorang dan 2. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat 	Tidak Terbatas
75.	Data PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) by name by address	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan j; 2. UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menghambat penyelesaian sengketa 2. Dapat mengungkapkan informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi rahasia pribadi seseorang dan 2. Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat 	Tidak Terbatas

76.	Berkas –berkas yang masih terkait dalam perkara pidana, perkara perdata , maupun perkara tata usaha negara yang sedang ditangani	1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan j.	1. Dapat menghambat proses hukum dan; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ korban yang mengetahui adanya pidana; 3. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.	1. Memperlancar proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. Menjaga informasi yang menurut undang-undang tidak boleh diungkapkan /dirahasiakan.	Tidak terbatas, namun selama untuk kepentingan proses hukum bisa dibuka atas permintaan instansi yang berwenang.
77.	Dokumen hasil pengawasan melekat (waskat)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j.	Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan.	Kebijakan lebih lanjut akan lebih mudah dilaksanakan.	Atas izin dari pihak yang menjadi subjek pengawasan.
78.	Naskah hasil pemeriksaan (NHP), dan kertas kerja pemeriksaan (KKP)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j.	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	Atas izin dari pihak yang diperiksa.
79.	Laporan hasil pemeriksaan (LHP), termasuk LHP pemeriksaan kasus, LHP review laporan keuangan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.	Atas izin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegakan hukum.
80.	Informasi Hasil Pemeriksaan diagnosis HIV	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang 2. Bisa menimbulkan keresahan masyarakat (takut tertular meskipun tidak meski terjadi).	1. Melindungi rahasia pribadi seseorang dan keluarga 2. Bisa membantu penyembuhan pasien.	Sampai dengan ada peraturan lain.

			3. Dapat mengganggu kondisi kejiwaan penderita.		
81.	Dokumen rekam medis, termasuk gambar/photo, video rekaman tindakan medis	<ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47; UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j; UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf i, 38, 44 ayat (1). 	<ol style="list-style-type: none"> Dapat mengungkap data pasien yang bersifat rahasia. Dapat mengungkapkan proses pelayanan kesehatan. 	<ol style="list-style-type: none"> Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang. Melindungi proses pelayanan yang bersifat rahasia. 	Tidak Terbatas
82.	Laporan audit dan insiden medical error / keselamatan pasien	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Membuka peluang untuk mencari-cari kesalahan orang.	Melindungi identitas pasien dan pelapor.	Tak Terbatas
83.	Data wajib pajak dan retribusi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	Dapat menghambat proses pembayaran pajak.	Menjaga kerahasiaan data wajib pajak/ retribusi yang dilindungi oleh UU No. 28 Tahun 2009.	Selama ketentuan UU No. 28 Tahun 2009 berlaku.
84.	Pertanggungjawaban APBD	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf j dan j	Data belum akurat.	Belum diaudit oleh BPK.	Setelah audit BPK dan telah diundangkan dulu
85.	Hasil monitoring dan Evaluasi UMKM	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.	Menjaga kerahasiaan usaha.	Atas ijin yang bersangkutan.

86.	Data Keragaan Koperasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan e.	1. Dapat mengganggu perlindungan hak atas aset/ kekayaan lembaga koperasi. 2. Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/ penyidikan.	1. Melindungi hak atas aset/ kekayaan lembaga koperasi. 2. Memperlancar proses hukum/ penyelidikan /penyidikan.	1. Atas izin lembaga koperasi. 2. Sampai ada keputusan inkraht (berkekuatan hukum tetap).
87.	Proses pengawasan dan pengendalian investasi	UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Melanggar peraturan yang berlaku.	Melindungi hak danrahasia investor/pengusaha.	Selama masih berlaku
88.	Identitas/biodata investor dan pengusaha	UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17.	mengungkapkan rahasia pribadi.	Melindungi hak dan rahasia investor/pengusaha.	Selama masih berlaku
89.	Dokumen pengajuan permohonan pencairan dana yang diajukan Desa, termasuk lampiran-lampiran dokumen.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan data dari pihak yang tidak berkepentingan.	Tidak terbatas, namun untuk kepentingan pemeriksaan oleh instansi negara yang berwenang, informasi dapat dibuka.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI
selaku
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA,



Drs. JUMANI, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19701114 199011 1 001